



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Bab 10

Kampanye Pemilu

Pendahuluan

Setelah para kandidat calon legislatif maupun calon pemegang jabatan eksekutif ditetapkan oleh masing-masing partai politik, maka calon dan partai politiknya akan melaksanakan proses kampanye Pemilu sebagai usaha memaksimal perolehan suara pemilih. Calon yang mampu memanfaatkan momen kampanye dengan baik, mempunyai peluang menang lebih besar dibandingkan calon yang tidak mampu memanfaatkan momen kampanye dengan baik. Di Indonesia saat ini sudah sangat semarak, dan melibatkan berbagai media, melalui, spanduk, stiker termasuk media cetak dan elektronik bahkan melalui media internet.

Setelah membaca bab 10, secara umum mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan definisi dan tujuan kampanye.
2. Menjelaskan bentuk-bentuk pesan kampanye.
3. Menjelaskan jenis media kampanye.
4. Menjelaskan hal-hal yang dilarang dilakukan dalam kampanye.
5. Menggambarkan metode positioning politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis intelektual ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



B. Definisi dan Tujuan Kampanye

Menurut Farrel, kampanye Pemilu merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh partai politik, kandidat atau kelompok kepentingan khusus untuk memaksimalkan perolehan suara dalam Pemilu. Kemudian Wilson berpendapat bahwa kampanye sebenarnya ditujukan untuk mempengaruhi pikiran pemilih yang belum menetapkan pilihannya. Dalam UU No. 8/2012 pasal 1 disebutkan bahwa kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu. Kampanye Pemilu harus dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

Blodgett & Lofy (2008) merinci beberapa strategi memenangkan Pemilu Melalui proses pelaksanaan kampanye antara lain:

- Hadirkan kandidat & manajer kampanye yang kualitasnya bagus.
- Buat rencana kampanye dan gambarkan proyeksi keberhasilannya.
- Buat pesan politik dan sampaikan pada audience yang dituju.
- Identifikasi basis massa, pemilih mengambang dan basis massa lawan.
- Kirimkan surat/ email pada pemilih pada pemilih yang spesifik.
- Dapatkan pemilih melalui penyebaran iklan kampanye.
- Jalin kerjasama dengan berbagai media massa untuk mengkomunikasikan pesan kampanye kepada khalayak.
- Gunakan uang/ dana kampanye secara efektif.
- Pahami kelebihan & kekurangan sendiri termasuk kelebihan & kekurangan lawan.
- Gunakan kemajuan teknologi untuk memaksimalkan kampanye.

Sejalan dengan itu Trammell (2007) mengemukakan beberapa poin khusus pesan yang disampaikan pada saat berkampanye, yakni:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. Untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. a. Perizinan harus dikemukakan kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI. b. Perizinan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau. 2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi Kampanye Sasaran

1. Menyerang *track record* kinerja kompetitor.
2. Janji kandidat menyuarakan aspirasi rakyat.
3. Menyerang sifat pribadi lawan.
4. Mengajak pemilih berpartisipasi.
5. Memberikan harapan yang lebih baik kedepan.
6. Menggunakan data statistik –potensi kemenangan.
7. Menampilkan kemampuan berpolitik.
8. Menampilkan dukungan kandidat terhadap ideologi partai.
9. Menampilkan keahlian & pengalaman kerja yang dimiliki.

Selanjutnya pesan-pesan kampanye biasanya di sampaikan lewat media massa baik cetak maupun elektroknik. Media sebagai sarana menyampaikan informasi pesan kampanye dari waktu kewaktu terus berkembang. Norris (2003), menggambarkan perkembangan model kampanye partai politik melalui media sebagai berikut:

Kampanye Sasaran	Model Kampanye & Jenis Media		
	Pre Modern	Modern	Post Modern
	Koran nasional dan konferensi Partai	Radio/ TV nasional, Koran nasional dan konferensi Partai	Website Partai, internet intra partai, Radio/ TV nasional, Koran nasional dan konferensi Partai
	Koran regional, Rapat Cabang Partai & rapat umum tingkat lokal	Radio/ TV regional, Koran regional, Rapat Cabang Partai & rapat umum tingkat lokal	Diskusi lewat radio, Radio/ TV regional, Koran regional, Rapat Cabang Partai & rapat umum tingkat lokal
	Telepon & diskusi personal	Telepon, diskusi personal, koran lokal & radio lokal	Email, diskusi lewat internet, Telepon, diskusi personal, koran lokal & radio lokal

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada masa pra modern, media kampanye yang dimanfaatkan masih terfokus pada pemanfaatan media cetak berupa koran dan teknik bertemu langsung pengurus partai maupun konstituen. Selanjutnya pada zaman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mempublikasikan atau melakukan kegiatan lain yang membahayakan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



modern, media kampanye yang digunakan adalah media elektronik seperti TV dan radio, sedangkan di era post modern media kampanye yang digunakan berupa pemanfaatan fasilitas internet, email dan lain-lain.

Dalam UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 82 disebutkan metode kampanye yang diperbolehkan antara lain :

1. Pertemuan terbatas.
2. Pertemuan tatap muka.
3. Penyebaran bahan kampanye kepada umum.
4. Pemasangan alat peraga ditempat umum.
5. Iklan di media massa cetak dan media massa elektronik.
6. Rapat umum.
7. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundangan undangan.

Kemudian dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 86 disebutkan larangan kegiatan yang dilarang dilakukan dalam kampanye, yaitu :

1. Mempersoalkan Pancasila, UUD 1945 & NKRI.
2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI.
3. Menghina seseorang-SARA peserta lain.
4. Menghasut & mengadu domba Masyarakat.
5. Mengganggu ketertiban umum.
6. Mengancam untuk melakukan kekerasan.
7. Merusak/ menghilangkan alat peraga peserta pemilu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Rangkuman

1. Kampanye adalah sebuah proses yang digunakan oleh kandidat atau partai politik untuk menyakinkan pemilih agar memperoleh suara maksimal dalam Pemilu.
2. Momen kampanye yang terbatas perlu dimanfaatkan oleh kandidat dan partai politik dengan membuat strategi kampanye berikut strategi khusus dalam menyampaikan pesan kampanye.
3. Media kampanye yang digunakan oleh kandidat dan partai politik dari masa ke masa terus berkembang, mulai dari penggunaan media cetak dan tatap muka secara langsung, kemudian menggunakan media elektronik berupa televisi dan radio, serta terus berkembang dengan memanfaatkan fasilitas internet.

Tata cara kampanye Pemilu legislatif tahun 2014 yang akan datang di Indonesia, termuat dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Latihan

1. Jelaskan definisi kampanye menurut para ahli!
2. Jelaskan bentuk-bentuk media kampanye post modern!
3. Jelaskan bentuk-bentuk kampanye yang dizinkan oleh UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah!

8. Menggunakan fasilitas pemerintah, pendidikan dan tempat ibadah.
9. Membawa atribut atau tanda gambar selain peserta lain.
10. Menjanjikan/ memberikan uang atau materi lain kepada peserta kampanye.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Dasar Pustaka

- Blodgett, Jeff & Lofy, Bill (2008). *Winning Your Election the Wallstone Way: Comprehensive Guide To Candidates and Campaign Workers*. Minneapolis: The University Minnesota.
- Firmanzah (2008). *Mengelola Partai Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Gronke, Paul (2004). *The Electorate, The Campaign, and The Office: A Unified Approach to Senate and House Election*. USA : University of Machigan Press.
- LeDuc, Lawrence et al (1996). *Comparing Democracies : Election an Voting in Global Perspective*. Thousand Oaks : SAGE Publications.
- North, Pippa (2003). *A Virtuous Circle: Political Communication in Post Industrial Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Timell, KDS (2007). "Candidat Campaign Blogs: Directly Reaching Out to The Youth Vote. <http://ABS.Sagepub.Com>.
- Undang Undang No 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di media cetak atau elektronik tanpa izin Universitas Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Adlin, S.Sos, M.Si
 Tempat/Tanggal Lahir : Kuantan Singingi, 8 Februari 1981
 Alamat : Jl. Taman Sari II No.4 Pekanbaru.
 No. Telp : 08127518764
 Pendidikan Terakhir : Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia
 Pekerjaan : Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.